

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Tenaga Kerja Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, baik sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan. Dengan peranan dan kedudukan seperti ini, maka diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tenaga kerja tersebut salah satunya dilakukan oleh lembaga konsuler.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami peranan hukum konsuler serta mempelajari prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga konsuler dalam kasus tenggelamnya kapal di Mersing, Malaysia yang mengangkut Tenaga Kerja Indonesia ilegal ditinjau dari Hukum Konsuler maupun Hukum Internasional.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang pendekatannya melalui prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian data dilakukan dengan cara penelitian data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan perwakilannya, salah satunya yaitu lembaga konsuler. Sesuai dengan Pasal 36 dan 37 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, ketika ada warga negara yang ditahan, meninggal di negara penerima, maupun kapal karam di wilayah kerjanya, maka lembaga konsuler segera menjalankan tugasnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami warga negaranya tersebut.

Kasus tenggelamnya kapal di Mersing, Malaysia yang mengangkut Tenaga Kerja Indonesia ilegal ditangani oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru dengan cara mengidentifikasi jenazah korban dengan mencocokkan DNA korban dengan DNA keluarga dan setelah berhasil diidentifikasi maka korban akan dipulangkan ke keluarganya di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Lembaga Konsuler